

SKRIPSI

TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP KOMERSIALISASI AIR

**(Studi Kasus di Desa Banjar Negeri Kecamatan Natar Kabupaten Lampung
Selatan)**

Oleh:

**FAJAR NOVIANSYAH
NPM. 1704040129**



**Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1442 H / 2021 M**

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP
KOMERSIALISASI AIR**

**(Studi Kasus di Desa Banjar Negeri Kecamatan Natar Kabupaten Lampung
Selatan)**

Diajukan Untuk Memenuhi Skripsi dan memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

FAJAR NOVIANSYAH

NPM. 1704040129

Pembimbing : Drs H. M. Saleh. MA

Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

TAHUN 1442 H / 2021 M

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Metro
Di-
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:

Nama : FAJAR NOVIANSYAH
NPM : 1704040129
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP KOMERSIALISASI AIR
(STUDI KASUS DI DESA BANJAR NEGERI KECAMATAN NATAR
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN)

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Metro, September 2021

Dosen Pembimbing



Dr. Mat Ja'el, M.Hum

NIP. 196208121998031001

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka skripsi dibawah ini:


Judul : TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP KOMERSIALISASI AIR (STUDI KASUS DI DESA BANJAR NEGERI KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN)
Nama : FAJAR NOVIANSYAH
NPM : 1704040129
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam Sidang Munaqosyah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Metro, September 2021

Dosen Pembimbing



Dr. Mas Jabil M. Hum

NIP. 196208121990031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Ringnyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimil (0726) 47398
Website: www.metroiv.ac.id; email: iainmetro@metroiv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 3416 / 16.29.3 / D / PP.00.3 / 11 / 2021

Skrripsi dengan Judul: **TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP KOMERSIALISASI AIR (Studi Kasus Di Desa Banjar Negeri Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)**, disusun Oleh: **Fajar Noviansyah, NPM: 1704040129, Jurusan: Ekonomi Syariah**, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas: **Ekonomi dan Bisnis Islam** pada Hari/Tanggal: **jum'at/08 Oktober 2021**.


TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : **Dr. Mat Jali, M.Hum**

Pembahas I : **Liberti, S.E.,M.A**

Pembahas II : **Hotman, M.E.Sy**

Sekretaris : **Atika Riasari, M.BA**



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam



Dr. Mat Jali, M.Hum
NIP. 196208121998031001

ABSTRAK
TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP KOMERSIALISASI AIR
(STUDI KASUS DI DESA BANJAR NEGERI KECAMATAN NATAR
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN)

Oleh:

FAJAR NOVIANSYAH
NPM. 1704040129

Komersialisasi merupakan perbuatan yang menjadikan sesuatu sebagai barang dagangan dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, namun islam memiliki aturan-aturan yang wajib dijalankan oleh setiap umatnya sehingga didalam berbisnis tidak boleh hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi namun harus mementingkan keadaan sekitar baik keadaan lingkungan maupun sosial sehingga didalam Islam terdapat etika-etika bisnis yang dijadikan pedoman didalam berkegiatan usaha.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah didalam proses komersialisasi air yang dilakukan oleh masyarakat desa Banjar Negeri Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, dalam prakteknya menggunakan prinsip Etika Bisnis Islam, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif sedangkan penarikan kesimpulan menggunakan metode induktif.

Hasil penelian menyimpulkan bahwa pada usaha komersialisasi air yang dijalankan belum sepenuhnya menggunakan prinsip-prinsip etika bisnis Islam sehingga dalam proses usahanya masih terdapat kekeliruan ataupun kecurangan baik dalam kegiatan usahanya ataupun dampak yang ditimbulkan oleh adanya usaha komersialisasi ini baik terhadap masyarakat ataupun terhadap lingkungan sekitar.

Kata Kunci : Komersialisasi, Etika Bisnis Islam

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FAJAR NOVIANSYAH
NPM : 1704040129
Jurusan : EKONOMI SYARIAH
Fakultas : EKONOMI BISNIS ISLAM

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli dari hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, September 2021
: Menyatakan

FAJAR NOVIANSYAH
Npm. 1704040129

MOTTO

QS. Al-Jatsiyah: 13

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir. (QS. Al-Jatsiyah 45 : ayat 13)*

PERSEMBAHAN

Puji syukur peneliti hanturkan kepada Allah swt dan kepada Nabi Muhammad saw, sehingga karenanya skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik. Skripsi ini di persembahkan kepada :

1. Ayahanda Sarmanaf dan ibunda Suryati yang selalu mendoakan dan mensupport sehingga peneliti dapat selalu bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini
2. Kakak ku Ahmad Suhelmi dan kak Dwi Anjar Sari yang mana merekalah yang selalu memberikan arahan dan motivasi.
3. Rekan-rekan ESy 17 yang sama-sama berjuang untuk mendapatkan gelar sarjana.
4. Untuk gank pance yang selalu membantu peneliti didalam perjalanan untuk menyelesaikan skripsi ini
5. Kepada almamater IAIN Metro yang peneliti banggakan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hirobbil‘alamin, Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan rahmad-Nya peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA. selaku Rektor IAIN Metro.
2. Dr. Mat Jalil, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Dharma Setyawan, M.A. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah
4. Drs. M. Saleh, M.A Selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan motivasi yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan saran prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Orang tua dan teman-teman seperjuangan yang memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Semoga hasil penelitian yang dituliskan dalam skripsi dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan ekonomi syariah.

Metro, Maret 2021

Peneliti

Fajar Noviansyah
NPM. 1704040129

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	I
HALAMAN JUDUL	II
HALAMAN NOTA DINAS.....	III
HALAMAN PERSETUJUAN.....	IV
ABSTRAK	V
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	VI
HALAMAN MOTO	VII
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	VIII
KATA PENGANTAR.....	IX
DAFTAR ISI.....	XI
DAFTAR TABEL.....	XIII
DAFTAR LAMPIRAN	XIV

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah	7
C. Tujuan dan manfaat penelitian	8
D. Penelitian Relevan	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Komersialisasi	12
1. Komersialisasi Air	12
2. Komersialisasi Air Menurut Islam.....	16
3. Privitasi dan Komersialiasi Air di Indonesia	18
B. Etika dan Bisnis Dalam Islam.....	21
1. Pengertian Etika Bisnis Dalam Islam	22
2. Tujuan dan Sasaran Bisnis Islam	22
3. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Dalam Al-Qur'an	23

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	26
B. Sumber Data	28
C. Teknik Pengumpulan Data	29
D. Teknik Analisis Data	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Komersialisasi Air di Desa Banjar Negeri Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan	33
B. Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Komersialisasi Air di Desa Banjar Negeri Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan	41

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	46
B. Saran	47

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Harga Air Berserta Jasa Angkut.....	3
Tabel 1.2	Daftar Harga Air.....	4
Tabel 2.1	Harga Air Di Cv. Tirta Lestari	34
Tabel 2.2	Harga Air Plus Jasa Angkut Di Cv. Tirta Lestari.....	34
Tabel 2.3	Harga Air Di Tempat Usaha Giriono	37
Tabel 2.4	Harga Air Di Tempat Usaha Aldas	39

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Alat Pengumpul Data
3. Surat Prasurvey
4. Surat Tugas
5. Surat Keterangan Izin Research
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Keterangan Bebas Plagiasi
8. Formulir Konsultasi Bimbingan
9. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia yang terbentang dari pulau Sabang sampai dengan pulau Merauke dan terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil. Sehingga Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah ruah di bumi pertiwi ini. Menyadari hal tersebut sudah sepatutnya kita sebagai makhluknya harus senantiasa selalu bersyukur, sehingga di dalam mengelolanya kita haruslah memiliki sifat arif dan bijak.

Berkaitan dengan keberaadaan sumber daya alam, Allah telah memberikan anugerah sumber daya alam yang melimpah di Indonesia. Salah satunya adalah air, Air menjadi kebutuhan yang sangat mendasar dan sangat penting bagi kehidupan manusia. Pada mulanya air secara alami digunakan untuk kebutuhan manusia, hewan, dan tumbuhan untuk keperluan sehari-hari. Namun seiring berkembangnya zaman dan kebutuhan manusia yang terus meningkat, mulai muncul berbagai cara guna memanfaatkan air sebagai komoditas yang dapat memberikan manfaat lebih dari segi ekonomi.

Seperti dalam praktek komersialisasi air yang dilakukan oleh masyarakat guna mendapatkan keuntungan materi. Komersialisasi sendiri memiliki makna yaitu perbuatan menjadikan sesuatu sebagai barang dagangan¹. Sedangkan air dimaknai dengan air yang mengalir dari mata air, sumur artesis atau diambil

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta; Balai Pustaka, 2005), hal 583

melalui sumur buatan². Komersialisasi air bertujuan untuk mendapatkan keuntungan materi guna memenuhi kebutuhan hidup bagi manusia itu sendiri.

Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya agar tidak ada yang dirugikan, manusia memerlukan seperangkat nilai atau aturan yang dapat dijadikan pegangan didalam menjalankan aktifitas bisnisnya, aturan ataupun nilai tersebut berbentuk etika sehingga dengan etika tersebut diharapkan dapat memonitor perilaku manusia serta dapat mengontrol suatu perbuatan yang baik dengan perbuatan yang buruk.

Sehingga didalam proses bisnis yang dijalankan hendaklah manusia selalu bertujuan dan berprinsip untuk kepentingan bersama dan tidak hanya memiliki tujuan terhadap keuntungan bagi dirinya sendiri semata, namun tidak memperhartikan keadaan sekitar baik terhadap manusia yang lainnya atau terhadap lingkungan alam sekitar.

Kondisi desa Banjar Negeri juga memungkinkan untuk melakukan usaha penjualan air tersebut, dikarenakan lingkungan yang masih asri banyak terdapat pepohonan dan tumbuh-tumbuhan sehingga di daerah ini memiliki sumber air yang sangat melimpah.

Usaha komersialisasi air dilegalkan sebagaimana sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air

² Deo volentino, "*Kajian Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Air Tanah Di Kawasan Industry Kota Semarang*", jurnal wilayah dan lingkungan, 1, 3, (2013), hal. 267

yang mana dalam undang undang tersebut disebutkan bahwa hak guna air dan hak guna usaha air di perbolehkan dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok³

Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Banjar Negeri Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan yang mana mereka mulai membangun suatu bisnis penjualan air bersih yakni dengan cara membuat sumur bor yang berdiameter cukup besar supaya air yang dapat diambil dalam volume yang banyak kemudian di alirkan melalui pipa-pipa paralon ke tempat-tempat penampungan seperti kolam baik yang terbuat dari semen ataupun menggunakan terpal untuk menampung air tersebut, tujuan menampung air di tempat tempat penampungan ini supaya air yang didapat bisa dikumpulkan terlebih dahulu, baru kemudian air yang tadi berada di tempat penampungan dialirkan ataupun disedot menggunakan mesin pompa air untuk di alirkan ke mobil-mobil tangki untuk di perjualkan air tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkan air bersih tersebut.

Tabel 1.1
Daftar Harga Air Berserta Jasa Angkut

Jenis kendaraan	Jumlah isi (liter)	Harga
Coldiesel	5000	180.000-230.000
Fuso	8.000	200.000 – 300.000
Fuso	19.000	300.000 - 400.000

Harga tersebut sudah termasuk jasa antar jadi pembeli hanya tinggal menunggu di tempat tujuan saja, harga tersebut dipengaruhi oleh jarak jika jarak

³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air

antar dekat maka harga yang ditetapkan yakni harga terendah contoh pada isi 5000 liter maka harga yang di tetapkan Rp. 180.000 sementara jika jaraknya jauh maka harga yang di tetapkan bertambah dan maksimal untuk ukuran 5.000 liter yakni Rp.250.000.

Terdapat pula harga jika ada yang membeli hanya berupa airnya saja yakni tanpa menggunakan jasa antar yakni :

Tabel 1.2
Daftar Harga Air

Banyaknya air (Liter)	Harga
5.000	38.000
8.000	48.000
19.000	58.000

Melihat dari data tersebut Sehingga memungkinkan bagi sebagian masyarakat di Desa Banjar Negeri Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan untuk melakukan usaha penjualan air bersih tersebut yang mana memang usaha tersebut memiliki peluang yang sangat besar untuk memperoleh keuntungan, dikarnakan banyak perusahaan seperti PT. KNA (Keong Nusantara Abadi), PT. CODO, PT.JAPFA, ataupun tempat-tempat usaha yang bergerak dalam bidang pembuatan aspal, pembuatan beton dll, ataupun warga masyarat biasa yang membutuhkan ketersediaan air dengan volume yang banyak, namun untuk memperolehnya air dengan volume yang banyak tersebut sumber air mereka kurang memadai sehingga mengharuskan untuk membeli air kepada pihak lainnya

Sehingga berdasarkan hal tersebut usaha penjualan air bersih sangatlah menjanjikan untuk dilakukan.

Islam memiliki etika didalam berbisnis, etika bisnis dalam Islam yakni yang mencakup aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, dimana aturan tersebut bisa bersumber dari aturan tertulis maupun aturan yang tidak tertulis dan jika suatu bisnis melanggar aturan-aturan tersebut maka terdapat sangsi yang diterima..⁴

Menurut Abdul Hadi yang merupakan salah satu pelaku usaha komersialisasi air yakni CV Tirta Lestari ia mengatakan dirinya membangun usaha ini dikarenakan adanya permintaan akan air bersih dari berbagai pihak di lingkungan sekitar baik dari masyarakat ataupun perusahaan yang mana mereka kekurangan air bersih untuk menjalankan aktivitas keseharian, contohnya pada perusahaan wong coco yang mana perusahaan tersebut sangat membutuhkan air bersih dalam jumlah yang banyak sehingga dirinya pun akhirnya membangun usaha penjualan air bersih ini⁵.

Sementara Giriono mengaku memulai bisnis ini karna merasa melihat prospek bisnis penjualan air ini sangatlah menjanjikan karna telah melihat dari keberhasilan usaha yang telah ada, sehingga ia memberanikan diri untuk memulai ikut terjun kedalam bisnis penjualan air bersih, namun bisnis yang ia kembangkan

⁴ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis Dan Praktis*, (Malang:Penerbit UIN Malang Press, 2008) 282

⁵ Abdul hadi, Pimpinan CV Tirta Lestari, Wawancara Tanggal 19 Januari 2021 Di Banjar Negeri.

hanya berbentuk perusahaan perseorangan sehingga produksi yang dihasilkan pun tidaklah banyak..⁶

Sebagaimana firman Allah di dalam QS. Al-Jatsiyah: 13

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir. (QS. Al-Jatsiyah 45 : ayat 13)*⁷

Ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa Dia-lah yang menundukkan semua makhluk ciptaan-Nya yang ada di langit dan di bumi agar manusia dapat menggunakan dan memafaatkannya untuk kepentingan mereka dalam melaksanakan tugas sebagai khalifah Allah di muka bumi, hal ini berarti bahwa manusia wajib berusaha mencari manfaat dan kegunaan ciptaan Allah bagi mereka, dan kunci dari semuanya adalah kemauan berusaha dan keinginan untuk mengetahui segala hal tentang ilmu pengetahuan, hal ini telah di mulai dari zaman dahulu sampai sekarang sehingga semakin lama umur bumi ini di diami manusia, semakin banyak pula ilmu Allah yang di ketahui manusia dan manfaat alam

⁶ Giriono, Pemilik Usaha Air, Wawancara Tanggal 19 Januari 2021 di Banjar Negeri.

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta Selatan:PT Pantja Cemerlang.T.T),209.

semesta, semua ini guna untuk kepentingan hidup manusia itu sendiri, Namun baru sebagian kecil saja ilmu Allah yang telah di ketahui oleh manusia.

Merujuk dari penjelasan di atas mengenai praktek usaha komersialisasi air yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Banjar Negeri Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, peneliti tertarik untuk meneliti praktek komersialisasi air tersebut apakah sesuai dengan prinsip etika bisnis yang terdapat didalam Islam.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang akan di tulis dalam bentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Komersialisasi Air di Desa Banjar Negeri Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka didapatkan pertanyaan penelitian yaitu : “Bagaimana praktek komersialisasi air yang dilakukan oleh masyarakat Desa Banjar Negeri, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan jika ditinjau dari Etika Bisnis Islam”.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Untuk dapat mengetahui apakah didalam proses usaha komersialisasi air yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan-aturan yang terdapat dalam islam serta menerapkan dan menjalankan prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah khasanah keilmuan dibidang ekonomi khususnya mengenai praktek usaha Komersialisasi Air bagi masyarakat serta menilai usaha tersebut dari etika berbisnis didalam Islam apakah telah sesuai .
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca khususnya mengenai fakta yang terjadi di lingkungan masyarakat, dan bagi masyarakat Desa Banjar Negeri umumnya mengenai pengetahuan tentang praktek komersialisasi air menurut etika bisnis islam serta dampaknya bagi masyarakat itu sendiri.

c. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah kegiatan untuk mencari perbedaan dan kesamaan antara penelitian yang sedang di lakukan dengan penelitian yang sudah ada terdahulu sehingga dapat menghindari adanya sebuah duplikasi pada penelitian. Adapun beberapa penelitian yang di lakukan dahulu yang sudah dilakukan mengenai dampak komersialisasi air misalnya saja sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Widiyanti, dari skripsinya yang berjudul “Analisis dampak lingkungan akibat penambangan pasir ditinjau dari perspektif etika bisnis Islam studi kasus di Desa Rejomulyo Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.⁸

Fokus penelitian pada skripsi ini yakni menganalisis mengenai dampak lingkungan yang timbul akibat dari penambangan pasir di tinjau dari

⁸ Sri Widiyanti, “Analisis Dampak Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam studi kasus di Desa Rejomulyo Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur”, (Skripsi Mahasiswa IAIN Mertro).

persepektif etika bisnis Islam, penelitian ini membahas tentang dampak dari penambangan pasir terhadap lingkungan apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip etika berbisnis didalam Islam, persamaan dan perbedaan terhadap penelitian ini yakni persamaan nya sama-sama menggunakan etika bisnis Islam dalam menganalisis dari objek yang di teliti dan perbedaannya terletak pada objek yang dibahas jika pada penelitian yang dilakukan oleh Sri Widiyanti membahas tentang sumber daya alam pasir Sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti membahas tentang sumber daya alam air.

Penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Badriah, dari skripsiya yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo”. dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam , Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

Fokus penelitian dalam skripsi ini yakni apakah didalam melaksanakan kegiatan bisnis jual beli air minum isi ulang sudah menggunakan prinsip beretika bisnis didalam islam. Penelitian ini membahas tentang tinjauan etika bisnis islam terhadap proses produksi air minum isi ulang dan proses penjualan air minum isi ulang di kecamatan ponorogo kabupaten ponorogo dari segala aspek yang berkaitan dengan proses bisnis tersebut dan apakah telah sesuai dengan etika berbisnis didalam islam.⁹ Adapun persamaan dan perbedaan terhadap penelitian ini yakni dari prinsip yang dipakai yakni sama sama menggunakan etika bisnis islam, dan perbedaannya terletak pada subjek yang diteliti jika penelitian ini hanya meneliti depot air isi ulang untuk air minum,

⁹ Lailatul badriah, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo), (Skripsi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo).

jika skripsi yang peneliti buat lebih untuk menegetahui apakah dalam praktek usaha komersialisasi air yang dilakukan menggunakan prinsip etika berbisnis didalam Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Syaiful Mujib dari skripsinya yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Strategi Pemasaran Air Minum Dalam Kemasan Studi Kasus Di Agen Air Minum AF Di Kecamatan Pucak Wangi Kabupaten Pati”. dari Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Fokus penelitian yang dilakukan yakni untuk menegetahui seberapa besar penerapan etika bisnis islam dalam proses pemasaran yang dilakukan oleh agen air minum AF di Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati. Penelitian ini membahas tentang apakah dalam proses distribusi atau pemasaran yang dilakukan oleh agen air minum AF melaksanakan prinsip-prinsip etika berbisnis Islam seperti prinsip komunikatif, prinsip rendah hati, prinsip tanggung jawab, dan prinsip kejujuran.¹⁰

Adapun persamaan dan perbedaannya, persamaannya yakni sama-sama menggunakan etika bisnis islam dalam menganalisisnya dan perbedaan jika pada penelitian yang dilakukan oleh syaiful mujib hanya meneliti tentang proses pemasarannya saja namun jika penelitian ini meneliti tentang segala aspek yang berkaitan dengan proses usaha komersialisasi air yang dilakukan.

¹⁰ Syaiful Mujib, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Strategi Pemasaran Air Minum Dalam Kemasan (Studi Kasus Di Agen Air Minum AF Di Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati), (Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Komersialisasi

Komersialisasi berasal dari Bahasa Inggris *commercialization* yang artinya suatu sifat yang bertujuan untuk mencari suatu keuntungan didalam segala bidang. Tidak terkecuali didalam bidang perniagaan yakni bisnis dan jual-beli, salah satunya dalam praktek komersialisasi air bersih yang dilakukan oleh sebagian masyarakat yang mana bertujuan untuk mencari keuntungan materi.

1. Komersialisasi air

Air merupakan ciptaan Tuhan yang mana tujuan diciptakannya yakni untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia di muka bumi, karenanya pemanfaatan sumber daya air haruslah didasari oleh tanggung jawab dan sepenuhnya untuk kesejahteraan manusia itu sendiri, sedangkan komersialisasi dimaknai sebagai suatu kegiatan memperdagangkan sesuatu sebagai barang dagangan, sehingga jika diartikan komersialisasi air sendiri dimaknai dengan suatu kegiatan untuk memperdagangkan air untuk mencari keuntungan,

Berdasarkan kegunaannya air dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu :

- a. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan sumber daya air yang terkandung didalamnya
- b. Air merupakan keseluruhan air baik di atas maupun dibawah permukaan tanah, termasuk yang didalamnya air tanah, air permukaan, air tanah, air hujan, dan semua air laut yang berada ditanah.

- c. Pengelolaan sumber daya air adalah suatu upaya untuk merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.
- d. Air permukaan adalah semua air yang berada pada permukaan tanah
- e. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
- f. Pendayagunaan sumber daya air adalah suatu upaya untuk pengembangan, pemakaian, penyediaan, penatagunaa, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guan.
- g. Hak guna pakai air adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan.

Di Indonesia hak guna air di atur didalam undang-undang sumber daya air dan membagi hak atas air didalam tiga jenis hak yakni :

- a. hak guna air adalah hak untuk memperoleh, memakai dana tau mengusahakan sumber daya air untuk berbagai keperlua
- b. hak guna pakai air adalah hak untuk memperoleh, memakai sumber daya air guna memenuhi keperluan pokok sehari hari dan kebutuhan lain yang non komersil.
- c. Hak guna usaha air adalah hak untuk mengusahakan sumber daya guna tujuan komersil.¹

¹ Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air

Kegiatan ekonomi secara umum mencakup hal-hal, yaitu proses produksi, distribusi, hal tersebut haruslah saling berkesinambungan, pada era modern ini, kegiatan ekonomi juga memerlukan atau dipengaruhi oleh sumber daya alam sehingga dalam prakteknya kegiatan komersialisasi air juga memerlukan proses tersebut sehingga dapat terlaksana dengan baik.

a. Produksi

Dalam ilmu ekonomi islam, produksi diartikan sebagai segala bentuk usaha yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan atau menambah suatu nilai dengan cara mengeksploitasi sumber daya alam yang disediakan oleh Allah SWT dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga tercipta suatu kemaslahatan.²

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa produksi diartikan sebagai suatu bentuk aktivitas yang dilakukan manusia dengan cara mengeksploitasi sumber-sumber ekonomi yang telah disediakan oleh Allah SWT untuk dimanfaatkan oleh manusia.

kegiatan produksi tentunya memerlukan unsur unsur yang dapat digunakan dalam proses produksi yang disebut faktor produksi, faktor produksi yang bisa digunakan dalam proses produksi terdiri atas sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal.

Produksi juga memiliki tujuan yakni untuk menciptakan suatu barang yang bertujuan untuk mendapatkan kemaslahatan atau

² Adiwarman, Karim. *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta : Pt Grafindo Persada,2007)102

kesejahteraan individu (*self interest*) dan kesejahteraan kolektif (*social interest*), selain itu produksi juga memiliki tujuan :

1. Memenuhi kebutuhan manusia
 2. Mencari keuntungan atau laba
 3. Menjaga kelangsungan hidup usaha
 4. Meningkatkan mutu dan jumlah produksi.
- b. Distribusi

Distribusi diartikan sebagai suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen kepada konsumen dan para pemakai. Sehingga dalam prakteknya kegiatan distribusi sangatlah penting untuk dilakukan supaya hasil dari kegiatan produksi yang telah ada dapat dirasakan manfaatnya,

Dalam kegiatan ekonomi, kegiatan distribusi tidak hanya sekedar menyalurkan barang, tetapi memiliki arti yang lebih luas lagi, kegiatan itu antara lain meliputi perdagangan, pengangkutan, penyimpanan, penanggungan resiko, dan seterusnya sampai barang yang bersangkutan diterima oleh konsumen dalam keadaan baik.

Keadilan distributif adalah prinsip utama dalam ekonomi islam, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh para pemikir muslim bahwa terdapat dua sendi utama dalam kegiatan distribusi, yakni kebebasan dan keadilan. Ekonomi islam bertujuan mensejahterakan masyarakat secara adil dan seimbang karena dengan landasan inilah para pihak yang terlibat dalam proses ekonomi tidak akan saling menindas atau mengeksploitasi

satu sama lain, dan nilai-nilai moral menjadi bagian fundamental bagi kegiatan ekonomi.³

Distribusi memiliki fungsi utama yang menjembatani kegiatan produksi dan konsumsi melalui penyaluran, pembagian, dan pengiriman kepada konsumen atau ke beberapa tempat, dengan kata lain distribusi memiliki peran sebagai penghubung sehingga keberadaan distribusi ini sangat vital adanya.

Tujuan dari adanya distribusi diantaranya yakni :

1. Pemenuhan kebutuhan bagi semua makhluk
2. Pemerataan pemenuhan masyarakat di berbagai daerah.
3. Menstabilkan harga barang dan jasa
4. Menjaga kelangsungan hidup perusahaan.⁴

2. Komerisalisasi Air Menurut Islam

Kebutuhan manusia akan air sangatlah urgent, sehingga karenanya sebagai seorang muslim kita seharusnya saling bekerja sama antar satu dengan yang lainnya dalam upaya untuk melestarikan dan menjaga air yang ada sehingga dapat kita manfaatkan secara bersama-sama dan dapat kita pergunakan dalam jangka waktu yang lama.

³ Euis amalia, keadilan distributif dalam ekonomi islam, (jakarta: PT grafindo persada, 2009), hal 357.

⁴ Ruslan Abdul Ghofur, *Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam Dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Islamica, 2012) Hal 322.

Memperjualbelikan air baik air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang dilarang karena merupakan hak bersama umat manusia, dan tidak boleh untuk diperjual belikan.

Hukum ini disepakati oleh jumbuh Ulama dari Kalangan Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iyah, Dan Hanabiyah, dengan Berdasar Dari Hadist Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam yang menyatakan⁵ :

Artinya dari Abu Minhal, dari Iyas, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam melarang untuk memperjualbelikan kelebihan air (H.R. Abu Daud Dan At-Tirmidzi, An-Nasa'i Dan Ibn Majah).⁶

Dari penjelasan hadist di atas menjelaskan dilarangnya menjual kelebihan air jika melebihi dari kebutuhan pemiliknya, artinya pemilik lebih berhak terhadap air yang terdapat dalam sumber air tersebut, namun ketika ia telah memenuhi kebutuhannya maka orang lain berhak memanfaatkannya.

Ulama sepakat, tentang haramnya hukum memperjualbelikan air yang terdapat dalam sumbernya seperti yang berada ditelaga, sungai, danau bahkan yang terdapat disumur.

Salah satu syarat jual beli adalah benda yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri, tidak sah melakukan jual beli terhadap benda-benda yang

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Hal 125.

⁶ Muhammad Bin Kamal Khalid As-Suyuti, *Kumpulan Hadist yang Disepakati 4 Imam (Abu Daud Dan At-Tirmidzi, An-Nasa'i Dan Ibn Majah)*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), Hal 222.

dimiliki secara bersama-sama oleh seluruh manusia, seperti udara, air dan tanah, dikarenakan seluruh benda tersebut tergolong *mal mubah*.⁷

Larangan ini tidak berlaku bila *mal mubah* (benda-benda bebas) itu telah dilakukan *ihraz al-mubahat* atau *isti'la ala mubahat* (penguasaan atas benda-benda mubah), seperti menangkap ikan dilaut, mengumpulkan kayu di hutan mengolah dan menyuling air kemudian di pasarkan, terhadap benda-benda tersebut boleh dijual.⁸

Menurut jumhur ulama air sumur pribadi boleh diperjualbelikan, karena air sumur itu merupakan milik pribadi, berdasarkan hasil usahanya sendiri, dan terdapat biaya didalam prosesnya sebab didalam proses pengambilan dan penjualan air itu memerlukan biaya transportasi atau tenaga yang dikeluarkan⁹.

3. Privitasi dan komersialisasi sumber daya air di Indonesia

Privitasi air di artikan sebagai berpindahnya pengelolaan air baik sebagian maupun seluruhnya dari sektor publik ke sektor swasta. Kurang lebih dalam dua dekade terakhir, privitasi air menjadi salah satu isu pembangunan yang paling kontroversial. Sedangkan komersialisasi diartikan sebagai perbuatan yang menjadikan sesuatu sebagai suatu barang dagangan. Istilah

⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sector Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) Hal 79.

⁸ *Ibid*, Hal 80.

⁹ M, Ali Hasan, *Berbagai Macam Dalam Islam (Fiqih Muamalah)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003) Hal 133

komersialisasi sumberdaya air merupakan efek yang ditimbulkan dari adanya privitasi sumberdaya air ketika menjadi komoditas yang diperjual belikan.¹⁰

Bagi para pelaku, privitasi air ataupun komersialisasi air dipandang sebagai cara yang paling pantas untuk mengatasi persoalan dari kelangkaan ataupun kebutuhan masyarakat akan air bersih. Selain itu, komersialisasi air juga dipandang akan mampu membantu dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan air yang selama ini dikelola oleh sektor publik.

Sedangkan bagi penentangannya, komersialisasi air menyatakan bahwa air merupakan kebutuhan dasar manusia dan tidak pantas untuk dijadikan barang dagangan.

Dalam perkembangannya, terdapat dua model komersialisasi air atau privitasi air, pertama berupa model UK yang diterapkan di Inggris dan Wales dimana kepemilikan dan pengelolaan dilakukan oleh perorangan atau pihak swasta. Yang kedua, yakni model Perancis, dimana dalam kepemilikannya dimiliki oleh masyarakat namun didalam pengelolaannya dapat dilakukan oleh perorangan atau privat.

Secara umum terdapat beberapa bentuk dalam praktek komersialisasi air Pertama yakni pengambilalihan (swastanisasi) perusahaan daerah air minum (PDAM) milik pemerintah atau negara (BUMN) oleh pihak swasta. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa skema diantaranya :

a. Kontrak jasa (*service contracts*)

¹⁰Tim Kruha, Etal, *Kemelut SDA Menggugat Privitasi Air Di Indonesia*, (Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2005) Hal 8.

Dalam prakteknya, aspek swasta menjadi penyedia infrastruktur atau penyedia jasa sedangkan kepemilikan air ataupun usaha adalah milik pemerintah di dalam praktek ini seperti contohnya pada pemasangan dan pembacaan meteran air, operasi satuan pompa dan sebagainya.

b. Kontrak manajemen

Pihak PDAM mengoperasikan perusahaan dengan bekerjasama dengan pihak swasta, pihak swasta memperoleh imbal jasa manajemen baik seluruh maupun sebagian operasi dan tidak langsung terkait dengan penyedia jasa. Jadi, ia lebih menekankan kepada mutu pelayanan daripada peningkatan terhadap masyarakat ataupun penduduk sekitar.

c. Konsensi

Perusahaan swasta berinvestasi pada PDAM asset perusahaan sehingga bertanggung jawab terhadap operasi dan pemeliharaannya. Perusahaan swasta mendapatkan hak utuh untuk mengelolanya sehingga mendapatkan keuntungan dari kegiatan yang dilakukan. Namun jika kontrak telah selesai maka asset perusahaan dikembalikan ke pemerintah.

d. Lease (leasing)

Diartikan sebagai pihak swasta menyewa asset atau kepemilikan. Jadi, pihak swasta memiliki kewenangan penuh didalam praktek komersialisasi, sedangkan pemerintah hanya bertanggung jawab dalam regulasi. Sehingga didalam prakteknya usaha yang dijalankan sepenuhnya dikelola oleh individu ataupun perusahaan dari pihak swasta.¹¹

¹¹ Ibid, 55

Bentuk selanjutnya yakni penguasaan hak mengambil air dari satu kawasan atau pengkaplinga suatu wilayah dengan penguasaan hak untuk mengambil air di wilayah tersebut, yakni dengan cara membebaskan lahan untuk dilakukan eksploitasi air dengan cara mengebor ataupun membuat sumur untuk diambil airnya, hal ini banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan seperti perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK).

Terakhir adalah penguasaan irigasi, yakni dengan cara pihak swasta membangun bendungan yang selanjutnya air yang terbencong dimanfaatkan pula oleh pihak swasta tersebut namun dalam prakteknya bentuk ini belum ditemui di Indonesia.

Ketiga bentuk tersebut itulah yang merupakan pokok-pokok privitasi air ataupun komersialisasi air di Indonesia.¹²

B. Etika dan Bisnis Dalam Islam

Islam adalah agama yang sempurna yang meliputi dan mengatur segala aspek kehidupan manusia, ia mengatur sistem berakidah, dan juga bermuamalah, yang mana antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan erat.

Muamalah dalam Islam memiliki porsi yang memadai, bisnis merupakan salah satu komponen utama didalam sistem muamalah oleh karena itu, islam menganjurkan pemeluknya untuk menggeluti bidang ini secara professional, sehingga mampumemberikan manfaat bagi dirinya, keluarganya dan kaum muslimin secara umum.

¹² P, Raja Siregar, Dkk, *Politik Air : Penguasaan Asing Melalui Utang* (Walhi, Jakarta) 2004 Hal 46-47

1. Pengertian Etika Bisnis Dalam Islam

Istilah etika secara umum merupakan maksud dari baik buruknya perilaku yang dikerjakan oleh manusia. Etika diperlukan sebagai dasar dari pengambilan keputusan bagi individu sebelum melakukan serangkaian kegiatan yang akan dilakukan.

Bisnis secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh individu yang terorganisasi dan bertujuan menghasilkan serta menjual barang maupun jasa guna mendapatkan keuntungan materi

Islam menempatkan definisi bisnis yang pada dasarnya adalah sebagai usaha manusia dalam mencari keridhoan Allah SWT. dalam Islam bisnis memiliki dua tujuan yakni dalam jangka pendek dan juga jangka panjang. Yakni dengan cara melaraskan keduanya secara bersama-sama dan tidak hanya berpatokan terhadap keuntungan semata saja, namun lebih kepada tanggung jawab bagi diri sendiri dan sosial di hadapan masyarakat, Negara, dan khususnya Allah SWT¹³.

2. Tujuan dan Sasaran Bisnis Islam

Nilai-nilai kebenaran dalam Islam dipropagandakan untuk memenuhi kebutuhan disegala sektor kegiatan dan kehidupan manusia.

Adapun tujuan dan nilai tersebut adalah :

- a. Ekonomi yang baik dalam kerangka kerja norma norma moral islam
- b. Persaudaraan dan kesejahteraan universal

¹³ Darmawati, “*Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam: Eksplorasi Prinsip Etis Al-Qur’an Dan Sunnah*, : (Mazahib, Samarinda 2013), 62.

- c. Distribusi pendapatan yang merata dan kemerdekaan bagi individu dalam konteks kesejahteraan sosial.¹⁴

3. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis didalam Al-Qur'an

Terdapat 5 buah prinsip dasar didalam etika berbisnis didalam agama islam yang mana sesuai dengan yang dijelaskan oleh Imaddudin yakni meliputi : kesatuan atau ketauhidan (*Unity*), kehendak bebas (*free will*), keseimbangan atau keadilan (*equilibrium*), tanggung jawab (*responsibility*), serta kebenaran, kebajikan, dan kejujuran (*truth, goodness, honesty*).¹⁵

a. Kesatuan atau ketauhidan (*Unity*)

Dalam konteks ini sama seperti kosep ketauhidan pada umumnya yakni yang menyatukan tentang sisi kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun dalam bidang sosial, dengan mengedepankan konsep tepat dan keteraturan yang menyeluruh. Dengan konsep tersebut memperlihatkan bahwa islam sesungguhnya sangat mengedepankan keselarasan agama dengan segala bidang kehidupan, berangkat dari hal tersebut maka etika dan bisnis islam menjadi selaras, dengan membuat sebuah kesamaan yang sangat krusial dalam sistem yang islami.

b. Kehendak bebas (*Free will*)

¹⁴ Feitsal Rifa'I. *Islamic Economic, Ekonomi Syariah Bukan OPSI Tapi Solusi*. (Jakarta : Bumi Aksara). 12

¹⁵ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Akademik Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), 71

Dalam etika bisnis islam kebebasan merupakan hal yang menjadi bagian penting, namun dengan catatan kebebasan yang dimaksud tidak mengganggu ataupun merugikan pihak lainnya, salah satunya kebebasan didalam berkarya sehingga memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dengan cara mengembangkan potensi pada dirinya. Untuk mencegah sifat manusia yang selalu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas memungkinkan dapat di kontrol dengan cara mewajibkan untuk selalu untuk berzakat, bersodaqoh dan berinfaq dari sebagian rizki yang didapatkannya¹⁶.

c. Keseimbangan atau Keadilan (*Equilibrium*)

Dalam berbisnis Islam senantiasa selalu mengingatkan agar berlaku adil dan tentu saja melarang segala perbuatan kecurangan atau yang biasa disebut dzalim. Nabi Muhammad SAW yang mana dijadikan sebagai panutan didalam berperilaku ia sangatlah menjunjung tinggi sifat adil ini.

Ketidakadilan didalam dunia bisnis adalah sebuah tanda akan hancurnya bisnis tersebut, karna bersifat adil adalah salah satu kunci dari kesuksesan suatu bisnis, Al-qur'an pun telah menganjurkan kepada umat muslim untuk senantiasa selalu berlaku jujur dan adil didalam berbisnis, dan sesungguhnya islam tidak pernah membanding-bandingkan dengan siapakita berbuat adil, bahkan islam selalu menganjurkan berbuat adil sekalipun dengan orang yang tidak kita sukai.

d. Tanggung jawab (*Responsibility*)

¹⁶ Ibid, 71-72.

Sebagaimana yang di ajarkan didalam islam bahwa segala sesuatu itu akan dimintai penjelasannya di akhirat kelak, sehingga sesuatu kebebasan pun haruslah ada batasnya, agar terpenuhinya suatu keadilan dan kesatuan, maka manusia haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya, tanpa terkecuali didalam dunia bisnis, semua hal yang dilakukan didalam dunia bisnis pasti ada aturan dan tanggung jawabnya baik dihadapan manusia (rekan bisnis) maupun dihadapan Allah SWT.

e. Kebenaran, kebajikan, dan kejujuran (*truth, goodness, honesty*)

Makna dari kebenaran dalam hal ini adalah dua unsur, yakni kebajikan dan kejujuran. Didalam kegiatan bisnis, kebenaran diartikan sebagai niat, sikap dan sebuah perilaku yang benar dalam berakad, bertransaksi sampai cara memperoleh dan menetapkan keuntungan, sehingga kedua unsur ini sangatlah penting dan sangat berperan supaya prinsip-prinsip yang lain dapat terlaksana dengan baik.¹⁷

¹⁷ Ibid, 72-73.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan pada penelitian ini ialah jenis penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian ini merupakan teknik penelitian yang dilakukan di lapangan atau dilokasi penelitian dengan tekhnis pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti agar mendapatkan data data yang diperlukan.¹ Tujuan dari menggunakan penelitian jenis ini supaya mencari tahu secara mendetail tentang latar belakang serta keadaan sebenarnya dan segala hal yang ada didalamnya baik itu meliputi individu, kelompok, lembaga , maupun masyarakat².

Tujuan dari penelitian ini yakni supaya dapat meneliti secara langsung mengenai permasalahan yang ada dilapangan supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Didalam hal ini lokasi yang akan diteliti yakni usaha penjualan air di Desa Banjar Negeri Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

2. Sifat penelitian

¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Bhineka Cipta, Yogyakarta, 2010), 309.

²Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Gajah Mada University, Yogyakarta, 2012),

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dimana penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan dengan keadaan objek maupun subjek yang digambarkan baik perseorangan, masyarakat, maupun objek lain sesuai dengan fakta yang terjadi.³ Sedangkan penelitian kualitatif yakni penelitian yang melahirkan berupa data-data deskriptif berupa kata-kata baik secara lisan maupun berbentuk tulisan baik dari orang-orang ataupun perilaku yang terlihat.⁴ Penelitian ini lebih menekankan terhadap makna, logika, dan definisi dalam hal tertentu, serta lebih banyak hubungannya pada kehidupan sehari-hari terhadap hal-hal yang diteliti.

Merujuk dari penjelasan tersebut, yang dimaksud dengan penelitian deskriptif kualitatif yakni bentuk penelitian yang mendeskripsikan hasil dari penelitian secara sistematis, akurat dan nalar dengan merangkai kalimat secara tepat untuk memperoleh kesimpulan yang tepat pula. Berdasarkan penjelasan diatas bahwa tujuan penelitian deskriptif kualitatif pada penelitian ini yakni agar dapat menjelaskan bagaimana etika bisnis Islam memandang dari bisnis pengkomersialisasian atau jual beli air yang dilakukan oleh masyarakat desa Banjar Negeri apakah sudah sesuai dengan etika berbisnis didalam Islam.

B. Sumber Data

³ Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), 18.

⁴ *Ibid*, 18-19.

Sumber data pada penelitian ini merupakan subjek subjek darimana data didapatkan. Hasil pencatatan penelitian baik berupa angka ataupun fakta disebut data. Didalam penelitian ini peneliti memakai berbagai sumber data, baik sumber data secara primer maupun sumber data secara sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang didapatkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.⁵ Sumber data primer merupakan sumber data yang dengan secara langsung memberikan data kepada si pengumpul data, yang dilaksanakan secara individual atau perorangan, misalnya berupa wawancara yang merupakan hasil dari kegiatan yang telah dilakukan oleh peneliti.

Dalam penelitian ini pengambilan sampel yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan *purposive sampling* yang merupakan teknik untuk pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan ataupun kriteria tertentu.⁶ Kriteria yang peneliti gunakan yaitu usaha pengomersialisasian air yang sudah berdiri minimal satu tahun dan masih beroperasi terus menerus tidak saat tertentu saja dan para karyawan ataupun masyarakat yang terlibat bertempat tinggal di Desa Banjar Negeri Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

Sumber data primer inilah yang digunakan oleh peneliti sebagai bahasan dalam melakukan wawancara secara langsung.

2. Sumber Data Sekunder

⁵ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2012), Hlm. 31

⁶ Ibid, 45

Sumber data sekunder merupakan sumber data kedua yang dipakai setelah sumber data pertama yakni sumber data primer, Sumber data sekunder diartikan sebagai sumber data yang peneliti dapatkan dari pihak luar seperti dari buku, artikel ataupun literasi lainnya, sehingga dalam prakteknya lebih mudah mendapatkan sumber data primer ini karna telah banyak tersedia.⁷

C. Teknik Pengumpulan Data

Tekhnik pengumpulan data merupakan salah satu hal yang penting didalam melakukan penelitian, karna dengan tekhnik tertentu biasanya data akan dikumpulkan, adapun metode pengumpulan data yakni :

1. Wawancara (interview)

Metode wawancara merupakan bentuk komunikasi yang digunakan untuk mendapatkan sebuah informasi yang dibutuhkan oleh peneliti dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber. Dalam melakukan metode wawancara ini dapat dilakukan kepada dua orang narasumber ataupun lebih narasumber.

Adapun wawancara yang dilakukan pada penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara tidak terstruktur. Hal ini dilakukan karna dalam prakteknya peneliti melakukannya secara bebas, adapun maksudnya yakni wawancara ini tidak menggunakan pedoman wawancara dengan pertanyaan yang sebelumnya sudah tersusun untuk melakukan wawancara kepada para pelaku usaha komersialisai air di Desa Banjar

⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Social & Ekonomi*. Edisi 1. (Jakarta : Kencana, 2013), Hlm 48

Negeri Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Adapun yang diwawancarai yakni, Abdul Hadi, Giriono, Khoirullah, (Selaku pemilik usaha penjualan air), Ahmad Suhelmi, Fajar Prasetio, Ius, ponadi dan Faris (selaku karyawan), warga masyarakat sekitar usaha yakni Sarmanaf dan Cahyono

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah catatan kegiatan yang telah terjadi atau berlalu. Adapun dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, ataupun karya-karya fisik dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan bisa berupa catatan harian, sejarah kehidupan, (*life histories*), cerita, biografi, dan peraturan. Dokumen berupa gambar dapat berupa foto, sketsa, ataupun sejenisnya. Studi dokumen merupakan pelengkap dalam penelitian kualitatif.⁸

Data yang didapatkan dari dokumentasi dapat dimanfaatkan bagi peneliti guna sebagai penunjang informasi didalam penelitian yang sedang dilakukan. Metode dokumentasi dalam penelitian ini berupa bahan bahan tertulis dan foto yang berkaitan dengan praktek komersialisasi air yang dilakukan oleh masyarakat Desa Banjar Negeri, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

D. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan metode analisis data kualitatif lapangan. Hal ini disebabkan oleh data yang

⁸ Ibid, 143-145.

diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi yang dilakukan kepada para pelaku ataupun yang terlibat didalam praktek komersialisasi air, analisis data kualitatif ini bersifat induktif, yakni sebuah tipe analisis yang cara berfikirnya bermula dari adanya fakta-fakta yang muncul dan bersifat khusus, lalu selanjutnya dianalisis dan pada akhirnya ditemukan pemecahan permasalahan yang bersifat umum, Sehingga Penelitian ini menggunakan cara berfikir Induktif.⁹

Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan setelah diperolehnya semua data baik dari wawancara ataupun dokumentasi. Selanjutnya mulai digali fakta mengenai apakah dalam menjalankan usaha pengomersialisasian air sudah menggunakan prinsip beretika bisnis didalam islam. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Banjar Negeri Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

⁹ Ibid 320

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Komersialisasi Air di Desa Banjar Negeri Kecamatan Natar

Kabupaten Lampung Selatan

Latar belakang terbentuknya usaha komersialisasi air ini dikarenakan banyaknya permintaan akan air bersih baik untuk digunakan dalam bidang industri, pertanian ataupun dalam kegiatan masyarakat sehari-hari, sehingga munculah ide untuk membangun suatu usaha yang dapat memenuhi akan kebutuhan tersebut dan dapat menghasilkan keuntungan.

1. Wawancara denga Abdul Hadi selaku pemilik usaha komersialisasi air CV.

Tirta Lestari

Ia mengatkan mulai membangun usaha komersialisasi air ini pada tahun 2017 hal yang melatar belakanginya terbentuknya usaha ini dikarnakan ia melihat prospek dari usaha ini karna melihat banyaknya kebutuhan akan air bersih khususnya di daerah kecamatan Natar baik kebutuhan bagi industri, pertanian, serta masyarakat yang mana dengan kebutuhan akan air bersih yang tinggi namun untuk penyedia jasa tersebut baru ada 1 perusahaan yang bergerak dibidang ini, yakni PT. BGD yang mana pada saat itu perusahaan inilah yang hanya menyediakan jasa penjualan air bersih bagi yang membutuhkan,¹

Berangkat dari hal tersebut ia mulai memberanikan diri untuk membangun usaha serupa yakni usaha penjualan air bersih dengan nama Tirta

¹ Abdul Hadi, Pimpinan CV Tirta Lestari, *Wawancara*, Banjar Negeri, 22 Agustus 2021.

Lestari yang berlokasi di dusun Ciramai II Desa Banjar Negeri Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, seiring perkembangannya barulah pada tahun 2018 ia mulai mengajukan badan hukum bagi usahanya sehingga terbentuklah unit usaha berbadan CV (Comanditare venoscape), dalam menjalankan usahanya ia menyasar konsumen dari sektor industri, pertanian dan masyarakat yang membutuhkan,²

Dalam menjalankan usahanya terdapat beberapa hal-hal yang diperlukan seperti pembuatan sumur bor, tempat penampungan air sementara, armada kendaraan yang berbentuk tanki untuk proses pengiriman air ke tempat-tempat yang membutuhkan CV Tirta Lestari dalam menjalankan usaha komersialisasi air ini memiliki 5 sumur bor aktif kurang lebih masing-masing berkedalaman 15 meter, 2 bak besar untuk penampungan air serta memiliki 5 armada mobil tanki dengan rincian 3 mobil fuso ukuran 18.000 liter air, 1 mobil cold diesel ukuran 8.000 liter serta 1 mobil tanki cold diesel ukuran 5.000 liter air.

Adapun dalam proses usaha komersialisasi air ini sebenarnya proses yang dilakukan sangatlah simpel yakni hanya proses pengambilan air tanah yang di alirkan dari sumur bor kedalam bak-bak penampungan menggunakan mesin pompa air yang disebut sibel, barulah setelah itu air yang tadi sudah berada di tempat penampungan tersebut di alirkan lagi menggunakan mesin sibel melalui pipa-pipa ke mobil tangki, setelah mobil tangka tersebut terisi barulah di distribusikan ke pihak-pihak yang membutuhkan air bersih.

² Ibid,

Adapun harga yang di tetapkan oleh CV Tirta Lestari pada dasarnya sudah ada ketetapan yakni untuk pembelian air saja tanpa menggunakan jasa pengiriman adalah :

Tabel 2.1
Harga air di CV. Tirta Lestari

Jumlah Air Per-Liter	Harga
5000 liter	Rp.15000
8000 liter	Rp.18000
18000 liter	Rp.25.000

Harga yang ditetapkan adalah harga pasti yakni, 5000 liter air seharga Rp.15.000 Rupiah, 8000 Liter air seharga Rp.18.000 Rupiah dan untuk 18000 Liter air seharga Rp.25.000 Rupiah.

Sementara jika menggunakan jasa angkut yakni :

Tabel 2.2
Harga Air Plus Jasa Angkut Di CV. Tirta Lestari

Jumlah Air Per-Liter	Harga
5000	Rp. 150.000- Rp. 250.000
8000	Rp. 200.000- Rp. 300.000
18000	Rp. 350.000-Rp. 450.000

Harga menyesuaikan dengan menggunakan perhitungan jarak semakin jauh jarak pengiriman maka akan semakin mahal harga nya, harga untuk pembelian air beserta jasa pengiriman yakni 5000 liter air seharga Rp.150.000-Rp.250.000 Rupiah, 8000 liter air seharga Rp. 200.000- Rp. 300.000 Rupiah.

Para pekerja di CV Tirta Lestari mengungkapkan bahwa dalam sehari mereka dapat mengirim 2 sampai 3 kali air bersih ke tempat tempat yang membutuhkan air bersih , jika mulai memasuki musim kemarau maka permintaan akan air bersih akan bisa meningkat sampai 2x lipat dari hari-hari biasa atau pada musim penghujan.

Fajar driver mobil tangki air ukuran 5000 liter mengatakan dengan ukuran mobil yang tidak terlalu besar maka ia biasanya melayani untuk pengiriman ke daerah-daerah yang tidak dapat di jangkau oleh kendaraan tangki besar, seperti ke perumahan-perumahan warga, lahan pertanian, persawahan. terlebih jika dalam musim kemarau maka akan banyak sekali permintaan dari warga masyarakat akan air bersih.³

Helmi sebagai driver mobil tangka air ukuran 8000 liter mengungkapkan ia dalam sehari bisa mengirim 4 tangki ukuran 8000 liter ke berbagai tempat seperti ke Stasiun pengisian bahan bakar SPBU perhari 1 tangki, ke perusahaan PT. JAPFA 2-3 kali sehari ini belum termasuk jika ada warga masyarakat yang membutuhkan air bersih semisal jika ada warga yang ingin mengadakan acara dirumahnya yang mana membutuhkan air yang

³ Fajar, driver CV. Tirta Lestari, *Wawancara*, Banjar Negeri, 22 Agustus 2021

jumlahnya sangat banyak seperti pesta perkawinan dll maka biasanya ia diminta untuk mengirimkan air ke tempat tersebut.⁴

Sementara driver mobil ukuran 18000 liter seperti ius, ponadi dan faris mengaku dalam sehari mereka biasanya mengirim masing-masing 2-3 kali ke perusahaan PT. Wong Coco yang mana memang dikarna perusahaan tersebut bergerak didalam bidang industri aneka minuman maka sangatlah membutuhkan air bersih dalam jumlah yang banyak sehingga biasanya ia dalam sehari bisa memesan berkali-kali air bersih kepada para penjual air bersih seperti dalam hal ini CV. Tirta Lestari.⁵

2. Wawancara dengan Giriono selaku pemilik usaha komersialisasi air

Ia mengatakan awal mula membangun usaha penjualan air bersih ini didasari oleh adanya permintaan akan air bersih yang tinggi sehingga membuat ia memberanika diri untuk ikut memulai membangun usaha penjualan air bersih ini, dan didasari juga karna melihat usaha ini yang telah dijalankan oleh pihak-pihak lain yang sangat mengunungkan.

Pada tanggal 17 mei 2017 ia mulai membangun usaha ini bermodalkan modal sendiri ia pun akhirnya berhasil mendirikan usaha yang ia sebut kecil-kecilan ia membangun sarana prasarana untuk keperluan usaha ini di pelataran rumah dikarnakan ia memiliki halaman yang lumayan luas, ia membangun tiga sumur bor berukuran besar dengan kedalaman masing-masing 15 meter, dan iapun juga membangun satu tempat penampungan air

⁴ Helmi, Driver CV. Tirta Lestari, *Wawancara*, Banjar Negeri, 22, Agustus 2021

⁵ Faris, ius dan ponadi, Driver CV. Tirta Lestari, *Wawancara*, Banjar Negeri, 23 Agustus

dengan diameter kurang lebih 10 meter x 7 meter dengan kedalaman 1,5 meter yang mana tempat tersebut digunakan untuk tempat penampungan air sementara.⁶

Bapak Giriono mengungkapkan ia hanya menjual air bersih saja dan tidak memiliki armada sendiri didalam proses penjualan kepada konsumen, berbeda dengan usaha yang dijalankan oleh CV. Tirta letari yang mana perusahaan tersebut memiliki armada sendiri didalam proses penjualannya sehingga kemungkinan pendapatannya lebih besar.

Namun disini Giriono bekerja sama dengan pihak lainnya yakni Haryono dan Lamino yang mana kedua orang tersebut disebut rekan karna mereka berdua memilii armada truk tanki sehingga dalam proses penjualan jika ada warga masyarakat yang meminta untuk di antarkan maka usaha bapak giriono menyewa mobil dari kedua pihak tersebut.

Didalam menetapkan harga jual air bersih terdapat perbedaan dengan perusahaan CV. Tirta Lestari yakni karna usaha bapak giriono hanya menjual air maka ketetapan harganya adalah :

Tabel 2.3

Harga Air Di Tempat Usaha Giriono

Jumlah Air Per-Liter	Harga
5000	Rp. 30.000
8000	Rp. 48.000
18.000	Rp. 58.000

⁶ Giriono, Pemilik Usaha Air, *Wawancara*, Banjar Negeri, 23 Agustus 2021

Jadi untuk air bersih dengan volume 5000 liter dijual dengan harga Rp. 30.000 rupiah, untuk air bersih volume 8.000 Liter dijual dengan harga Rp. 48.000 rupiah, dan untuk air bersih bervolume 18.000 Liter dijual dengan harga Rp. 58.000 rupiah, harga tersebut adalah harga penjualan air bersihnya saja tanpa harga jasa pengiriman. Dalam sehari ia mengatakan bisa menjual air 4-5 kali dengan air ukuran 18.000 liter dan 5000 liter air namun jika memasuki musim kemarau ia mengatakn bisa menjual air bersih sampai 2 kali lipat dari hari-hari biasanya.

3. Wawancara dengan Khoirullah selaku pengelola usaha komerisalisasi air Aldas

Awal mula terbentuknya usaha ini pada tahun 2006 dimana dilatar belakangi oleh adanya usaha serupa yang mana dirasa sangat menjanjikan yakni usaha penjualan air bersih yang dikelola oleh perusahaan PT. BGD pada saat itu yang mana dengan permintaan air yang sangat tinggi sementara hanya ada satu pemasok air bersih,

Berangkat dari hal itu Hi. Rolib Ali selaku penggagas awal usaha penjualan air bersih Aldas inipun membangun usaha penjualan air dengan nama Aldas usaha ini memiliki total dua sumur bor dan memiliki satu tempat penampungan air bersih yang cukup besar dengan diameter 10 meter x 10 meter dengan kedalaman 2,5 meter untuk keperluan penampungan air

sementara, dalam proses penjualannya usaha Aldas ini hanya menjual air bersih tanpa menerima jasa angkut⁷,

Pada awal beroperasi usaha aldas menerima permintaan yang sangat banyak karna memang pada saat itu hanya ada dua usaha penjualan air bersih di sekitar kecamatan Natar dengan permintaan yang tinggi baik dari masyarakat umum maupun perusahaan-perusahaan, namun lambat laun dengan mulai banyaknya bermunculan usaha serupa maka permintaan semakin menurun karna memang dimungkinkan para penjual air lainnya bermain dalam hal harga sehingga semakin lama maka harga air bersih dirasa semakin murah dipasaran.

Adapun harga per liter air bersih yang dijual di Aldas sebagai berikut:

Tabel 3.4
Data Harga Air Di Tempat Usaha Aldas

Jumlah Air Per Liter	Harga
5000	Rp 30.000
8000	Rp. 48.000
18000	Rp.58.000
21.000	Rp. 86.000

namun dalam proses penjualannya usaha ini hanya berbentuk usaha masyarakat saja tanpa ada pengajuan badan hukum sehingga dalam prosenya usaha aldas ini tidak terlalu berkembang selain karna faktor dari bentuk perusahaan namun juga dari sistem pemasaran yang kurang efektif. Dalam

⁷ Khoirullah, Pemilik Usaha Aldas, *Wawancara*, Banjar Negeri, 23 Agustus 2021.

sehari ia mengatakan hanya menjual air sebanyak 2 ukuran 18.000 liter jika tidak dalam musim kemarau namun jika datang musim kemarau maka ia mengatakan bisa sampai 2 kali lipat dari hari-hari biasa.

Namun dari segi penjualan usaha air bersih aldas ini kurang bersaing dengan usaha jenis ini lainnya terutama dengan CV. Tirta Lestari dan usaha Giriono yang mana kedua usaha tersebut lebih berkembang daripada usaha aldas ini.

B. Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Komersialisasi Air di Desa Banjar Negeri Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

Agama Islam merupakan agama yang paling sempurna, karena mengatur perikehidupan manusia secara menyeluruh mencakup segala aspeknya, hubungan antara manusia dengan Allah baik dalam bidang ibadah, seperti solat, puasa, haji dll, sedangkan hubungan dengan sesama manusia diatur dalam bidang muamalah, baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat umum, seperti perkawinan, jual beli, hibah dan lain sebagainya.⁸

Air yang merupakan komoditi utama didalam kehidupan membuat keberadaannya sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk lain, sehingga secara khusus islam memiliki aturan mengenai pengelolaan air, islam memandang air sebagai komoditi utama yang pada dasarnya tidak boleh diperjual belikan seperti pada hadist yang artinya :

Dari Abu Minhal, Dari Iyas, bahwa Rosulullah SAW melarang untuk memperjualbelikan kelebihan air (HR. Abu daud dan At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibn Majah)⁹

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asa-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Pres, 2000, Hal 7.

⁹ Muhammad Bin Kamal Khalid As-Suyuti, *Kumpulan Hadist Yang Disepakati 4 Imam (Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Dan Ibnu Majah)*, (Jakarta : Pustaka Azam, 2006), Hal 222.

Hadist tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia dilarang untuk memperjualbelikan air dikarenakan memang fungsi air sangatlah vital bagi kehidupan manusia,

Namun menurut jumhur ulama yang dimaksud dengan air yang tidak boleh di perjual belikan yakni air yang berada didalam sumbernya seperti yang berada di laut, telaga, sungai danau dan sumber air yang terbentuk secara alamiah seperti sumur yang mana tidak ada campur tangan didalam pembuatannya atau terbentuknya. Sedangkan air sumur milik pribadi, boleh diperjual belikan, dikarenakan air tersebut milik pribadi yang berdasarkan hasil usahanya sendiri dan disebabkan juga untuk memperolehnya dibutuhkan usaha modal dan alat transportasi.¹⁰

Sehingga dalam prakteknya terdapat usaha dan biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha tidak semata-mata hanya menjual air tanpa adanya proses yang panjang dan biaya yang tidak sedikit dikeluarkan, namun tetap sebagai usahawan muslim kita dilarang untuk berpatokan terhadap profit secara pribadi saja namun juga harus memikirkan orang lain didalam mencari keuntungan .

Seperti halnya pada usaha komersialisasi air yang dilakukan di Dusun Ciramai II Desa Banjar Negeri Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan yang mana memang di daerah ini merupakan daerah subur yang memiliki banyak sumber air sehingga pada prakteknya usaha penjualan air ini cocok dan dapat dilakukan di daerah ini, namun karna letak usaha tersebut berdekatan dengan area permukiman maka dikhawatirkan dikemudian hari terdapat dampak

¹⁰ M. Ali, Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalah)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Hal 133.

buruk khususnya terhadap lingkungan dikarenakan dengan pengambilan air secara berlebih yakni seperti terjadinya kelangkaan air bagi masyarakat sekitar.

Seperti hasil wawancara dengan bapak Sarmanaf sebagai masyarakat Desa Banjar Negeri ia mengatakan sebenarnya tidak ada dampak negatif dari penjualan air bersih oleh sebagian masyarakat seperti berkurangnya debit air disumurnya sampai saat ini namun ia juga menghawatirkan dikemudian hari akan berkurang volume air di dalam sumur yang diakibatkan oleh banyaknya air yang diperjual-belikan oleh perusahaan air tersebut.

Hasil wawancara dengan bapak Cahyono mengatakan sumur yang ia miliki pernah mengering saat kemarau panjang tahun 2019 yang lalu namun setelah itu tidak pernah lagi mengalami kekeringan terhadap sumur yang ia miliki, berangkat dari hal itu ia menghawatirkan di kemudian hari akan ada dampak kepada sumurnya lagi jika praktek komersialisasi ini dilakukan secara massif.

Didalam agama Islam pun terdapat prinsip-prinsip dalam berbisnis yang mana prinsip tersebut haruslah dijalankan sebagai pedoman didalam menjalankan kegiatan bisnisnya agar selain mendapatkan keuntungan juga mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Prinsip-prinsip yang dimaksud ialah :

Pertama kesatuan atau ketauhidan (unity) pada prinsip ini usaha yang dijalankan haruslah sesuai dengan usaha yang diridhoi dan diperbolehkan oleh Allah SWT, dan komersialisasi air ini walaupun diperbolehkan namun tetap harus mengedepankan kemaslahatan bersama yakni dengan tidak menjual air secara berlebihan dan membantu pihak-pihak yang memang sangat

membutuhkan air bersih sehingga dalam menjalankan usahanya menjadikan konsep tepat dan menyeluruh terpenuhi, yang mana sesuai dengan prinsip ini.

Kedua kehendak bebas (free will) pada dasarnya usaha komersialisasi ini memang di perbolehkan dalam artian memiliki kebebasan didalam menjalankan usahanya namun harus tetap ada batasannya karna ditakutkan apabila usaha ini terlalu banyak dilakukan maka dapat merugikan pihak-pihak lainnya dan itu dilarang didalam prinsip etika kebebasan ini. salah satu upaya yang dapat dilakukan yakni selalu mewajibkan untuk selalu untuk berzakat, bersodaqoh dan berinfaq sesuai dengan prinsip ini, dan pada prakteknya memang diterapkan oleh para pelaku usaha komersialisasi air ini mereka senantiasa melaksanakan kewajibannya untuk memberikan sebagian keuntungan untuk dizakatkan kepada warga sekitar baik secara langsung kepada masyarakat sekitar ataupun melalui amil masjid ketika hari raya idul fitri.

Ketiga keseimbangan atau keadilan (ekuilibrium) sebagai usahawan muslim sudah sepantasnya mengedepankan sifat adil didalam berbisnis, yang mana pada prakteknya, didalam menjalankan usaha komersialisasi air para pengusaha dituntut untuk selalu berlaku adil dalam segala kegiatan bisnis yang dilakukan, dalam usaha komersialisasi air ini volume air yang di isi kedalam truk tangki memang telah sesuai dengan kapasitas tangkinya, yang mana memang didalam pengisian air tersebut haruslah sesuai dengan kapasitas tangki dan tidak mengurangi dari volume air nya agar sesuai dengan kesepakatan dan sesuai pula dengan prinsip keadilan ini.

Keempat tanggung jawab (Responsibility) dalam hal ini para pelaku usaha komersialisasi air ini dituntut untuk selalu memiliki sifat tanggung jawab akibat dari dampak yang ditimbulkan dari usaha yang dilakukan baik tanggung jawab terhadap masyarakat maupun lingkungan sekitar yang terdampak, seperti selalu memperhatikan lingkungan sekitar dan dalam prakteknya para pengusaha air ini belum sepenuhnya menerapkan sikap prinsip tanggung jawab ini mereka sudah menjalankan tanggung jawab kepada masyarakat sekita dengan memberikan air secara percuma pada saat musim kemarau namun, mereka tidak memperhatikan lingkungan sekitar misalnya seperti menanam pohon disekitar lingkungan usahanya supaya meminimalisir dari efek pengambilan air yang mereka lakukan.

Kelima kebenaran, kebajikan, dan kejujuran (truth, goodness, honesty) dalam melakukan transaksi komeersialisasi air ini, para pengusaha dituntut untuk senantiasa berbuat benar serta berlaku jujur didalam transaksi yang mereka lakukan, dalam hal ini para pelaku usaha komersialisasi air ini telah melaksanakan hal tersebut yang mana hal tersebut tercermin dari sistem transaksinya yang mana apabila si pembeli sudah sepakat untuk membeli air maka pengusaha tersebut langsung mengirimkannya sesuai dengan waktu kesepakatan dan selalu menyanggupinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti maka peneliti menyimpulkan mengenai tinjauan etika bisnis Islam terhadap komersialisasi air di Desa Banjar Negeri Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, bahwa praktek komersialisasi air yang dilakukan pada dasarnya memang diperbolehkan menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan menurut agama Islam pun diperbolehkan namun dalam menjalankan usahanya harus tetap memperhatikan keseimbangan karna disini yang mereka jalankan yakni usaha pemanfaatan sumber daya alam yakni berupa air yang mana air tersebut merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi segenap makhluk hidup. dalam praktek usahanya komersialisasi air ini para pengusaha komersialisasi air ini sudah menerapkan dan menjalankan prinsip etika bisnis secara baik , dan didalam prakteknya telah sesuai dengan prinsip-prinsip didalam etika bisnis islam yakni prinsip kesatuan atau ketauhidan (*unity*), kehendak bebas (*free will*), keseimbangan atau keadilan (*equilibrium*), tanggung jawab (*responsibility*), serta kebenaran,kebajikan dan kejujuran (*truth, goodness, honesty*).

B. Saran

Para pelaku bisnis komersialisasi air di Desa Banjar Negeri Kecamatan Natar Kabupaten Lampung selatan harusnya benar-benar menerapkan etika dalam kegiatan bisnis yang dilakukan, yakni etika bisnis Islam demi kebaikan dan keberlangsungan usahanya, dengan didasari oleh etika maka bisnis yang dijalankan InsyaAllah akan dimudahkan oleh Allah SWT dan terhindar dari konflik baik dengan sesama pebisnis ataupun dengan masyarakat sekitar, dikarnakan sebagai seorang usahawan muslim kita tidak diperbolehkan hanya mencari keuntungan semata tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan dari usaha yang kita jalankan, sehingga para pelaku usaha komersialisasi air ini diharapkan selalu menjunjung tinggi sikap tanggung jawab baik terhadap Allah SWT dan terhadap lingkungan sekitar, yang mana lingkunganlah yang sangat terdampak dari usaha yang dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anis, Husin. *Etika Dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami*, Bandung: Mizan, 1993.
- Amalia Euis, *keadilan distributif dalam ekonomi islam*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2009.
- Ali, M Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta : Bhineka Cipta, 2010.
- Azhar Ahmad Basyir, *Asa-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Pres, 2000.
- Badan pusat statistika (BPS- statistic Indonesia), dapat di akses di <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/05/051674/februari-2020—tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-sebesar-4-99-persen.html>
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Social & Ekonomi*. Edisi 1. Jakarta: Kencana, 2013.
- Darmawati. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam: Eksplorasi Prinsip Etis Al-Qur'an Dan Sunnah*, Mazahib, Samarinda, 2013.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2004.
- Departemen Agama Republic Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta Selatan: PT Pantja Cemerlang.t.t.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Djakfar Muhammad, *Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis Dan Praktis*, Malang: Penerbit UIN Malang Press, 2008.
- Etal, Tim Kruha. *Kemelut SDA Menggugat Privitasi Air Di Indonesia*, Yogyakarta: Laperu Pustaka Utama.2005.
- Fahmi, Irham. *Etika Bisnis Teori,Kasus, dan Solusi*. Bandung: CV Alfabeta, 2013.

- Haroen,nasroen. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Karim Adiwarmam. *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Pt Grafindo Persada, 2007.
- Manulang M. *Dasar-Dasar Managemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Narbuko Cholid dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Muhammad. *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Akademik Manajemen Perusahaan YKPN, 2004.
- Muhammad Bin Kamal Khalid As-Suyuti, *Kumpulan Hadist yang Disepakati 4 Imam (Abu Daud Dan At-Tirmidzi, An-Nasa'i Dan Ibn Majah)*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2006.
- Mustofa ,Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Cetakan Ke 3 Depok: PT Grafindo Jaya, 2018.
- Muhammad Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* Jakarta : PT Raja Gravindo, 2004.
- Muhammad Bin Kamal Khalid As-Suyuti, *Kumpulan Hadist Yang Disepakati 4 Imam (Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Dan Ibnu Majah)*, (Jakarta : Pustaka Azam, 2006)
- Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University, Yogyakarta, 2012.
- Rifa'I,Feitsal. *Islamic Economic, Ekonomi Syariah Bukan OPSI Tapi Solusi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Ruslan Abdul Ghofur, *Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam Dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Islamica, 2012.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sector Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2019.
- Suryabrata, Sumadi, *Metode Pennelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air

Volentino, Deo. 2013. "*Kajian Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Air Tanah Di Kawasan Industry Kota Semarang*", Jurnal Wilayah Dan Lingkungan,1, (3)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ingrisulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id, e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2248/in.28.1/JJ/TL.00/07/2021
Lampiran : -
Perihal : SURAT BIMBINGAN SKRIPSI

Kepada Yth.,
M. Saleh (Pembimbing 1)
(Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : FAJAR NOVIANSYAH
NPM : 1704040129
Semester : 9 (Sembilan)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP KOMERSIALISASI AIR (STUDI KASUS DI DESA BANJAR NEGERI KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 28 Juli 2021





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0485/In.28/J/TL.01/01/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
Pimpinan CV. Tirta Lestari
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **FAJAR NOVIANSYAH**
NPM : 1704040129
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul : **DAMPAK KOMERSIALISASI AIR TERHADAP
PEREKONOMIAN MASYARAKAT DITINJAU DARI
ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS DI DESA BANJAR
NEGERI)**

untuk melakukan prasurvey di CV. Tirta Lestari, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 29 Januari 2021
Ketua Jurusan,



Dharma Setyawan MA
NIP 19880529 201503 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2323/In.28/D.1/TL.01/08/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **FAJAR NOVIANSYAH**
NPM : 1704040129
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syaria'ah

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di CV. TIRTA LESTARI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP KOMERSIALISASI AIR (STUDI KASUS DI DESA BANJAR NEGERI KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN)".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 10 Agustus 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat


ABDUL HADI

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2324/In.28/D.1/TL.00/08/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PIMPINAN CV. TIRTA LESTARI
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2323/In.28/D.1/TL.01/08/2021, tanggal 10 Agustus 2021 atas nama saudara:

Nama : **FAJAR NOVIANSYAH**
NPM : 1704040129
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di CV. TIRTA LESTARI, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP KOMERSIALISASI AIR (STUDI KASUS DI DESA BANJAR NEGERI KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 10 Agustus 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507, Faks (0725) 47298; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-919/In.28/S/U.1/OT.01/09/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Fajar Noviansyah
NPM : 1704040129
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1704040129

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 17 September 2021
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47206;
Website: www.metrouniv.ac.id, email: iaimetro@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : FAJAR NOVIANSYAH
NPM : 1704040129
Jurusan : S1 Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP KOMERSIALISASI
AIR (Studi Kasus di Desa Banjar Negeri, Kecamatan Natar, Kabupaten
Lampung Selatan)
Status : LULUS

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dari "Naskah Skripsi" dengan menggunakan aplikasi *Turnitin Score 22%*.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 23 September 2021
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah


Dharma Setvawan, MA
NIP. 19880529 201503 1 005





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47298; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Fajar Noviansyah
NPM : 1704040129

Fakultas / Jurusan : FEBI / ESy
Semester / TA : VIII / 2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Revisi 02/06/ 2021.	-	✓ Pelajari Out Line ✓ Perbaiki APD.	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

Drs. H. M. Saleh, MA
NIP. 196501111993031001

Fajar Noviansyah
NPM. 1704040129



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47295; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Fajar Noviansyah
NPM : 1704040129

Fakultas / Jurusan : FEBI / ESy
Semester / TA : VIII / 2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 17 Juni 2021.	✓	✓ Ace Out Line ✓ Ace APP. Lanjutkan Periz tany Berikut.	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

Drs. H.M. Saleh, MA
196501111993031011

Fajar Noviansyah
NPM. 1702040070



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syahid.metrouniv.ac.id; E-mail: syahid.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Fajar Noviansyah
NPM : 1704040129

Fakultas / Jurusan : FEBI / ESy
Semester / TA : VIII / 2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 4/ Mei 2021		<ul style="list-style-type: none">1. Peleksi cara penulisan kata-kata Rukhi✓ Peleksi Pertanyaan Penelitian dan sesuaikan Tujuan dan Manfaat penelitian dg pertanyaan penelitian.✓ Peleksi penulisan kata kata yg kurang tepat/ salah.✓ Hilangkan term Etika dan Corporate Social Responsibility (CSR) di. R. 21, 22, 23,	

Dosen Pembimbing

Drs. H. M. Saleh. MA
NIP. 196501114993031001

Mahasiswa Ybs.

Fajar Noviansyah
NPM. 1704040129



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; faksimili (0725) 47286; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fajar Noviansyah
NPM : 1704040129

Fakultas / Jurusan : FEBI / ESy
Semester / TA : IX / 2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 13/2021 /9		<ul style="list-style-type: none">- Daftar isi di lengkapi sesuai outline- Perbaiki penulisan kata- Perbaiki rumusan masalah- Perbaiki penelitian relevan- Kesimpulan harus menjawab pertanyaan dari rumusan masalah	

Dosen Pembimbing

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 196208121998031001

Mahasiswa Ybs.

Fajar Noviansyah
NPM. 1702040070



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fajar Noviansyah
NPM : 1704040129

Fakultas / Jurusan : FEBI / ESy
Semester / TA : IX / 2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	JUM'AT 17 / 9 -2021		- Perbaiki Daftar Isi - Perbaiki penulisan pada kata pengantar - Perbaiki kesalahan penulisan kata pada penelitian kealaman - Perbaiki rumusan masalah	
	SELASA 22 / 9		- Ganti nama pembimbing pada formulir konsultasi	

Dosen Pembimbing

Dr. Mat Jilil, M.Hum
NIP. 196208121998031001

Mahasiswa Ybs.

Fajar Noviansyah
NPM. 1704040129

DOKUMENTASI


Lampiran 9: Foto bersama Abdul Hadi selaku pemilik usaha CV. Tirta lestari



Foto Bersama Ponadi selaku karyawan CV. Tirta Lestari



Lampiran 10: Foto Alat Sibel Air



Lampiran 11: Foto Armada Kendaraan



Lampiran 12: Foto Tempat Penampungan Air



ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP KOMERSIALISASI AIR
DESA BANJAR NEGERI KECAMATAN NATAR KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN

A. WAWANCARA

1. Wawancara Dengan Pemilik Usaha Komersialisasi Air di Desa Banjar Negeri Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

- a. Sejak kapan usaha komersialisasi ini didirikan ?
- b. Apa yang melatarbelakangi anda untuk membuat usaha komersialisasi air ini ?
- c. Bagaimana proses atau tahapan dari usaha komersialisasi air ini ?
- d. Apakah ada keterlibatan masyarakat sekitar didalam praktek usaha anda,?
- e. Berapa jumlah karyawan yang anda miliki saat ini ?
- f. Hambatan atau kendala apa saja yang dihadapi dalam pengembangan usaha komersialisasi anda dan bagaimana cara mengatasinya ?
- g. Siapa Target pemasaran untuk usaha ini ?
- h. Apakah bapak selaku pemilik usaha komersialisasi air mengerti dan faham tentang Etika Bisnis Didalam Islam ?
- i. Apakah didalam praktek usaha ini sudah menerapkan prinsip prinsip Etika Berbisnis didalam Islam ?

2. Wawancara Dengan Masyarakat Sekitar Usaha Komersialisasi Air di Desa Banja Negeri Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

- a. Apakah saudara mengerti tentang praktek usaha komersialisasi air yang ada di sekitar anda ?
- b. Bagaimana tanggapan anda mengenai praktek komersialisasi air ini ?
- c. Adakah kontribusi usaha komersialisasi air terhadap masyarakat sekitar ?
- d. Adakah dampak positif yang dirasakan setelah adanya praktek usaha komersialisasi usaha air ?
- e. Adakah dampak negatif yang dirasakan setelah adanya praktek usaha komersialisasi usaha air ?

3. Wawancara Dengan Pekerja Usaha Komersialisasi Air di Desa Banjar Negeri Kecamatan Natar

- a. Sudah berapa lama anda bekerja di perusahaan ini ?
- b. Bagaimana proses pendistribusian air kepada para konsumen ?
- c. Siapa pihak-pihak yang menjadi pelanggan dari usaha air ini ?
- d. Bagaimana sistem pembayaran upah yang anda terima ?
- e. Apakah menurut anda dalam proses usaha komersialisasi air ini telah menggunakan prinsip-prinsip etika bisnis Islam ?

Metro, Juni 2014
Peneliti


Fajar Noviansyah
NPM. 1704040129

Mengetahui
Dosen Pembimbing


Drs. H.M. Saleh, MA
NIP. 196501111993031001

RIWAYAT HIDUP



Fajar Noviansyah lahir di desa Tegineneng Kecamatan Tegineneng Pesawaran pada 24 November 1998. Peneliti merupakan anak ke 3 dari 3 bersaudara, dari pasangan Ayahanda Sarmanaf dan Ibunda Suryati, yang bertempat tinggal di dusun Ciramai II Desa Banjar Negeri Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Berikut merupakan riwayat pendidikan peneliti :

1. MI Darussalam, lulus pada tahun 2011
2. MTs Darussalam, lulus pada tahun 2014
3. SMAN 1 NATAR, lulus pada tahun 2017

Kemudian pada tahun 2017 peneliti melanjutkan jenjang pendidikan ke Perguruan Tinggi Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, pada akhir masa studi, peneliti mempersembahkan skripsi yang berjudul: "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Komersialisasi Air (Studi Kasus Di Desa Banjar Negeri Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan).